

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya pemerintah yang terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Demi mencapai tujuan tersebut, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan isu pembiayaan pembangunan. Salah satu cara untuk membuat negara mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan fokus pada sumber pendapatan Negara (Devita, 2023).

Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan segala jenis pendapatan negara. Salah satu cara optimalisasinya adalah pendapatan dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan pemerintah tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Besar kecilnya penerimaan pajak suatu negara sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajaknya. Semakin tinggi kepatuhan pajak maka semakin baik pula kemampuan negara dalam mengumpulkan penerimaan pajak.

Salah satu sumber penerimaan pajak adalah pajak penghasilan yang dibayarkan melalui pajak pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Sejak tahun 2013, pemerintah mulai aktif mengupayakan bidang-bidang yang dapat meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah mulai fokus pada sektor UMKM di Indonesia yang mulai berkembang pesat (Devita, 2023). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dilakukan antar

perorangan, rumah tangga, dan usaha kecil. UMKM berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, di mana mereka dapat menciptakan banyak lapangan kerja dan memberikan pengaruh besar terhadap produk domestik bruto. Di sisi lain, UMKM memiliki kemampuan kreatif yang sejalan dengan upaya menjaga dan mengembangkan unsur tradisional dan budaya masyarakat setempat.

Peningkatan jumlah UMKM ini tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Sangat memprihatinkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan usaha di Indonesia. Hal ini terlihat dari tabel berikut yang menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kota Padang tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang membayar pajak.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM dan Realisasi Kepatuhan Tahun 2018-2022

No	Tahun Pajak	Jumlah UMKM Terdaftar (Dinas Koperasi dan UMKM)	Realisasi Kepatuhan (KPP Pratama Padang Satu)
1	2018	10.211	3.782
2	2019	11.365	2.970
3	2020	11.723	2.471
4	2021	38.299	1.936
5	2022	41.787	1.813

Sumber : KPP Pratama Padang Satu

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa selama lima tahun terakhir (tahun 2018-2022) jumlah wajib pajak terdaftar mengalami fluktuasi, tetapi tetap tidak sejalan dengan jumlah yang membayar pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya untuk memaksimalkan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak,

salah satunya dengan menyederhanakan tarif PPh Final. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk berperan aktif dalam memberikan kontribusi kepada negara.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 mengatur Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait dengan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Peraturan ini berlaku bagi WP Pribadi maupun Badan, kecuali Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omzet) \leq Rp 4,8 M per tahun. Dalam peraturan ini, pemerintah menetapkan tarif 1% untuk pelaku pajak yang spesifik. Namun, PP ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pelaku bisnis, terutama UMKM, yang dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Akibatnya, Pemerintah melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah mengenai pajak penghasilan final. Pemerintah telah menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menjadi dasar hukum bagi Wajib Pajak (WP) pelaku usaha Usaha Mikro dan Menengah (UMKM). Tarif pajak bagi UMKM turun dari 1% per tahun menjadi 0,5% setahun dengan tujuan tetap mempertahankan ambang omzet pelaku UMKM sebesar Rp 4,8 miliar. Pada 1 Juni 2018, tarif PPh sebesar 0,5% yang diberlakukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi final. Tujuan kebijakan ini adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang memiliki pendapatan bruto tertentu, agar mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan dalam jangka waktu yang ditentukan (Cahyani, 2023).

Pandemi Covid-19 tahun 2020 juga berdampak pada perekonomian Indonesia, khususnya UMKM. Hal ini terlihat dari hasil survei LIPI yang menunjukkan bahwa 94,69% UMKM dan 679 responden yang memenuhi syarat dengan mata pencaharian utamanya berwirausaha mengalami penurunan penjualan selama pandemi. Berdasarkan skala usaha, penurunan penjualan lebih dari 75% terjadi pada 49,01% usaha ultra mikro, 43,3% usaha mikro, 40% usaha kecil, dan 45,83% usaha menengah (Ka, 2020). Rencana pemerintah untuk membantu UMKM pulih dari segi sektor perpajakan di masa pandemi Covid-19 adalah dengan menerbitkan kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur tentang penyesuaian ketentuan di bidang pajak penghasilan (Hygi Prihastuti et al., 2023).

Sumatera Barat memiliki banyak UMKM. Mayoritas penduduk di Sumatera Barat umumnya bekerja sebagai pedagang. Pada tahun 2021, Ibukota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang, memiliki sebanyak 11.787 UMKM, seperti dilaporkan pada (Diskominfo, 2023). Meskipun UMKM sangat berkontribusi pada penerimaan negara, namun jumlah sektor UMKM yang besar belum sejalan dengan penerimaan pajak yang diterima dari UMKM. Terdapat masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sehingga menyebabkan masih perlunya maksimalisasi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak mematuhi kewajiban pajaknya dengan membayar pajak serta melaporkan pajak tepat waktu (Hidayat & Gunawan, 2022). Hal ini sejalan dengan pernyataan (Latief et al., 2020) yang

mengaitkan kepatuhan dengan ketaatan waktu, dimana Wajib Pajak dianggap patuh jika mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka tepat waktu.

Pada penelitian (Karwur et al., 2020) juga ditegaskan bahwa seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila ia memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, yaitu berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini serupa juga dengan pendapat (Rahayu, 2017) bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan wajib pajak UMKM tentunya memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemikiran wajib pajak, seperti hal mendasar yang harus dimiliki wajib pajak yaitu pemahaman perpajakan yang menjadi variabel independen pertama (X1), selanjutnya peraturan yang mumpuni dimana dalam penelitian ini adalah Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 sebagai variabel independen kedua (X2) dan juga Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel independen ketiga (X3), yang sangat penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak. Beberapa faktor tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan kepada pemerintah (Z), dimana jika tidak ada kepercayaan kepada pemerintah, maka dapat diasumsikan bahwa akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM. Salah satu penyebab kurangnya kepercayaan adalah meningkatnya kasus perpajakan pejabat publik, yang dapat mempengaruhi pandangan wajib pajak terhadap pemerintah.

Pemahaman Wajib Pajak sebagai salah satu faktor yang mampu

mendorong terwujudnya kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi atau implikasi atas kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut. Hal ini dapat di golongkan berdasarkan tingkat pemahaman menjadi: a) kemampuan mengetahui makna atas peraturan perpajakan, b) kemampuan untuk menghubungkan semua bagian dalam peraturan perpajakan menjadi suatu pemahaman utuh, dan c) kemampuan melihat dampak dan konsekuensi atas peraturan perpajakan yang diketahui secara utuh, sehingga mampu memperluas pandangan terhadap perpajakan (Widyanti et al., 2021).

Pernyataan lain disampaikan (Fitri & Annisa, 2023) bahwa pemahaman wajib pajak adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Bornman & Ramutumbu, 2019) bahwa pemahaman peraturan perpajakan didasari dengan adanya pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*). *Tax knowledge is understood to include aspects of a general fiscal awareness; an understanding of the processes and responsibilities of being tax compliant; as well as a more specialized understanding of tax specific rules and legislation. It is therefore submitted that a framework of tax knowledge could include these three elements categorised as follow: general tax knowledge; legal tax knowledge; and procedural tax knowledge.* (Pengetahuan perpajakan dinilai mencakup aspek kesadaran perpajakan secara umum; memahami proses dan kewajiban perpajakan;

dan pemahaman yang lebih spesifik mengenai peraturan dan perundang-undangan khusus perpajakan. Oleh karena itu diusulkan agar kerangka pengetahuan perpajakan dapat mencakup ketiga elemen tersebut, yang dikategorikan sebagai berikut: pengetahuan perpajakan umum; informasi pajak menurut undang-undang; dan pengetahuan perpajakan prosedural).

Di sisi lain, dengan diterbitkannya PP Nomor 55 Tahun 2022, maka Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh Final untuk Wajib Pajak dengan omset tertentu atau yang dikenal sebagai pajak bagi UMKM telah resmi dicabut. Beberapa perubahan dalam peraturan terbaru ini telah disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU HPP. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dapat memanfaatkan Tarif PPh Final sebesar 0,5% asalkan omzet mereka tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Dalam PP Nomor 55 Tahun 2022, terdapat penambahan subjek yang dapat memanfaatkan fasilitas ini, yaitu badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama, serta perseroan perorangan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2023, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin meningkat (Putri, 2023).

Sementara itu, kesadaran wajib pajak juga turut memengaruhi pemikiran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut (Widyanti et al., 2021), kesadaran wajib pajak merupakan kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar melalui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya adalah faktor eksternal seperti norma

subyektif dan sosialisasi perpajakan, serta faktor internal seperti tingkat pengetahuan, tingkat intelektualitas, dan persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

Pemahaman lain juga disampaikan oleh (Fitri & Annisa, 2023) bahwa kesadaran pajak adalah kemauan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk mendukung pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak mempunyai konsekuensi logis yaitu kesediaan wajib pajak untuk menyumbangkan dana bagi pelaksanaan fungsi perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai.

Faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah kepercayaan terhadap pemerintah. (Latief et al., 2020) menyimpulkan bahwa kepercayaan individu terhadap pemerintah mencerminkan penerimaan mereka terhadap otoritas, dan apakah tindakan, sikap, dan moralitas pemerintah pro terhadap kepentingan masyarakat atau tidak. Percaya pada sistem pemerintahan akan mendorong Wajib Pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Dari sudut pandang politik, kepercayaan muncul ketika masyarakat menilai bahwa lembaga pemerintah dan para pemimpinnya dapat menepati janji, bertindak secara efisien, adil, dan jujur. Ketika lembaga publik, pejabat publik, dan kebijakannya baik, maka masyarakat mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Namun jika pengaduan masyarakat tidak ditanggapi dengan cepat dan sesuai harapan, otomatis kepercayaan masyarakat akan menurun. Tindakan pejabat meskipun tidak mewakili institusinya juga memiliki dampak

yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan (Ramadhania, 2018). Seperti halnya dalam kurun waktu sekarang ini, pejabat pemerintah mendalangi beberapa permasalahan perpajakan, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam menyusun penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani, 2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Padang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah dari segi variabel, dan jangka waktunya, dimana penelitian tersebut membahas mengenai sanksi pajak dan tidak membahas kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, serta kepercayaan kepada pemerintah. Selain itu, terdapat rentang waktu dalam penelitian ini, dimana penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2022 di Kota Padang.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Hygi Prihastuti et al., 2023) yang menyatakan bahwa kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Pekanbaru. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah dari segi variabel, objek, dan jangka waktunya, dimana penelitian tersebut hanya membahas mengenai kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah, yang dilakukan kepada seluruh wajib pajak UMKM di Pekanbaru pada tahun 2022.

Pada penelitian pendukung yang dilakukan oleh (Herawati et al., 2022), yang mengemukakan adanya pengaruh positif dan signifikan baik secara langsung

maupun tidak langsung antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui variabel intervening kesadaran wajib pajak. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada variabel, objek, dan jangka waktunya. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pengetahuan dan kesadaran wajib pajak UMKM saja dalam mematuhi peraturan perpajakan, dan dilakukan di Kota Bandung Timur pada tahun 2022.

Penelitian pendukung lainnya dilakukan oleh (Maili, 2022). Hasil penelitian mengemukakan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM, disamping itu tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terdapat pada variabelnya yang membahas mengenai pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan. Selain itu, objek penelitian tersebut juga dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak pada tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang dengan Kepercayaan kepada Pemerintah sebagai Variabel Moderasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan nasional dengan cara menggali sumber pendapatan negara, dimana salah satunya terdapat pada penerimaan sektor pajak.
2. Besarnya penerimaan pajak di suatu negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan dari wajib pajak di negara tersebut.
3. Masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami terkait perpajakan yang sebenarnya.
4. Masih banyak pelaku UMKM yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.
5. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 berdampak terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada pelaku UMKM.
6. Besarnya jumlah sektor UMKM di Kota Padang belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM.
7. Kurangnya tingkat kesadaran para pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka perlu dilakukan maksimalisasi kepatuhan wajib pajak.
8. Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum dilakukan secara optimal.
9. Kurangnya pemahaman mengenai peraturan UMKM terbaru yaitu Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022.
10. Maraknya kasus pajak yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti lebih terfokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah yaitu :

1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang sebagai variabel dependen (Y), Pemahaman Perpajakan (X1), Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebagai variabel independen, Kepercayaan kepada Pemerintah (Z) sebagai variabel moderasi.
2. Penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang?
4. Bagaimana kepercayaan kepada pemerintah mampu memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang?
5. Bagaimana kepercayaan kepada pemerintah mampu memoderasi pengaruh kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

di Kota Padang?

6. Bagaimana kepercayaan kepada pemerintah mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengungkap :

1. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.
2. Pengaruh kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.
4. Hubungan kepercayaan kepada pemerintah mampu memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.
5. Hubungan kepercayaan kepada pemerintah mampu memoderasi pengaruh kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.
6. Hubungan kepercayaan kepada pemerintah mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki manfaat positif bagi :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis dibangku perkuliahan, serta menambah wawasan dalam penelitian dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh pemahaman perpajakan, kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.

2. Bagi Akademisi

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi dan kepustakaan di lingkungan akademis serta merupakan perwujudan dari pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya, yang tertarik untuk membahas permasalahan sejenis dengan yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Bagi Pemerintah dan Pelaku UMKM di Kota Padang

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan pelaku UMKM di Kota Padang agar dapat memberikan solusi alternatif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan.